



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM
NOMOR **27** TAHUN 2023

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk tim teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Republik Indonesia Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 75);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeriksaan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan di lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan perizinan serta membuat analisis/kajian

sesuai bidangnya, untuk selanjutnya menyatakan layak atau tidak layak suatu perizinan;

b. memberikan rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan terhadap perizinan dan non perizinan yang dinyatakan layak;

c. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 9 Januari 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MANSKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
Tentang : Tim Teknis Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam Tahun 2023.

Nomor : 27 Tahun 2023
Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM TEKNIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- Anggota :
1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam; ✓
 2. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam; ✓
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; ✓
 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam; ✓
 5. Kepala Seksi dan Staf Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam; ✓
 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
9. Lurah sekota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI